

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian tentang pelaksanaan pengangkatan anak bagi aparatur sipil negara yang beragama islam di pengadilan agama Kelas 1A kota Palembang, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengangkatan anak di pengadilan agama Kelas 1A kota Palembang bagi aparatur sipil negara yang beragama Islam, dalam hal ini bapak drs. M. Lekat beliau meninjau permasalahan ini di lihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. ternyata pengangkatan anak bagi aparatur sipil negara yang beragama Islam sama saja dengan masyarakat pada umumnya, Jadi tidak ada pembeda antara aparatur sipil negara maupun masyarakat pada umumnya dan di sama ratakan. Apabila aparatur sipil negara ingin mengangkat anak yang diluar dari keluarganya atau dari rumah sakit ataupun panti asuhan, Itu akan dipertanyakan nantinya dalam proses persidangan pengangkatan anak, karena harus ada keterangan dari dinas sosial dan juga bisa meminta surat keterangan dari pihak rumah sakit atau dari pihak panti asuhan. Hal ini merupakan antisipasi untuk mengurangi terjadinya Perdagangan manusia.
2. Kewenangan pengadilan agama tentang pengangkatan anak bagi aparatur sipil negara yang beragama Islam, yaitu tidak ada pembeda

dari seseorang dari golongan aparatur sipil negara atau dari golongan apapun yang ingin melaksanakan pengangkatan anak, Jadi kewenangan itu siapapun yang mengajukan pengangkatan anak di pengadilan agama maka tidak ada pembeda dari golongan apapun. Ketentuan anak angkat dengan orang tua angkat jika di lihat dari pandangan hukum islam, dalam hal ini terdapat sifat tabani yaitu dimana orang tua angkat itu memperlakukan anak itu selayaknya anaknya sendiri begitupun sebaliknya anak itu menganggap bahwa orangtua angkatnya itu sebagai orangtuanya sendiri tidak ada perbedaan, tetapi dalam hal mewarisi tidak saling mewarisi kecuali melalui wasiat wajibah, anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya tetapi tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.

## **B. Saran**

1. Perbuatan pengangkatan anak sebaiknya dilakukan untuk kepentingan anak yaitu memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi anak selain itu persyaratan pengangkatan anak pun juga harus benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi penyelewengan bagi pihak yang melakukan pengangkatan anak.
2. Pada zaman yang seperti sekarang ini diperlukannya seorang hakim yang hasil ijtihadnya mampu memberikan penyelesaian perkara hukum sesuai dengan perkembangan zaman dan keadilan serta kemaslahatan bagi masyarakat.